

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pengelolaan lintas batas negara di wilayah perbatasan, perlu pengaturan pelaksanaan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan pada pos pemeriksaan lintas batas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Dalam Rangka Perdagangan Perbatasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah HPHK dan OPTK masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
2. Perdagangan Perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang

bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua organisme penganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa HPHK.
6. Media Pembawa OPTK adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa OPTK.
7. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK dan/atau Media Pembawa OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK dan/atau Media Pembawa OPTK ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Pos Pemeriksaan Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditetapkan pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean, imigrasi, karantina, dan keamanan terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas.
10. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di daerah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan

perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB.

11. Kartu Identitas Lintas Batas atau Nama Lain yang Sejenis yang selanjutnya disebut Identitas Pelintas Batas adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi PPLB yang diberikan kepada Pelintas Batas.
12. Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.

Pasal 2

(1) Pemasukan atau Pengeluaran dalam rangka Perdagangan Perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral.
(2) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara.
(2) Kesepakatan standar sanitari dan fitosanitari kedua negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
    a. jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK dan/atau Media Pembawa OPTK; dan
    b. persyaratan dan Tindakan Karantina.

(3) Media Pembawa HPHK dan/atau Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
    a. tidak berasal dari negara yang sedang terjadi wabah; dan/atau
    b. tidak termasuk jenis media pembawa yang dilarang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Setiap Pelintas Batas yang melakukan Pemasukan atau Pengeluaran wajib memenuhi persyaratan:

a. melalui PPLB; dan

b. melaporkan dan menyerahkan kepada Petugas untuk dilakukan Tindakan Karantina.

Pasal 5

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap Pelintas Batas wajib memiliki:
    a. Identitas Pelintas Batas; dan
    b. pas lintas batas.
(2) Identitas Pelintas Batas dan pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan keimigirasian.

Pasal 6

(1) Setiap Pemasukan atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai Tindakan Karantina.
(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

Pasal 7

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terbukti Media Pembawa HPHK dan/atau Media Pembawa OPTK:

a. tidak termasuk jenis media pembawa; atau
b. termasuk jenis media pembawa dan melebihi jumlah,

yang diatur dalam perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan penolakan.

Pasal 8

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan.

Pasal 9

Biaya yang ditimbulkan akibat Tindakan Karantina menjadi beban dan tanggung jawab Pelintas Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pemasukan dan Pengeluaran melalui PPLB dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Karantina dan dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 346